

ANALISIS LAYANAN POSKO THR KEAGAMAAN OLEH DISNAKERTRANS JATIM SEBAGAI MEKANISME KONSULTASI & PENGADUAN PEKERJA

ANALYSIS OF RELIGIOUS THR POSTO SERVICES BY THE EAST JAVA DISNAKERTRANS AS A MECHANISM FOR WORKER CONSULTATION AND COMPLAINTS

Dheanova Farah Erlita¹

UIN Sunan Ampel Surabaya
dheanovafarah@gmail.com

Abstrak

Posko THR Keagamaan 2025 merupakan layanan konsultasi dan pengaduan terkait THR bagi pekerja dan perusahaan berdasarkan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan No. 6 Tahun 2016 dan Peraturan Pemerintah No. 36 Tahun 2021 pasal 9 ayat 1. Penelitian ini mengkaji tentang analisis implementasi layanan Posko THR Keagamaan oleh Disnakertrans Jatim sebagai mekanisme pengaduan dan konsultasi pekerja. Meskipun THR diatur dalam peraturan ketenagakerjaan, banyak pekerja masih menghadapi masalah seperti keterlambatan pembayaran atau pemotongan tidak sah yang menunjukkan perlunya mekanisme perlindungan yang efektif. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan analisis dokumen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Posko THR Disnakertrans Jatim cukup efektif dalam memfasilitasi pengaduan maupun konsultasi pekerja. Temuan ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi untuk pengoptimalan fungsi posko di masa mendatang dalam rangka menciptakan hubungan industrial yang harmonis dan memastikan hak-hak pekerja terpenuhi.

Kata Kunci: Tunjangan Hari Raya Keagamaan, Disnakertrans Jawa Timur, Pekerja

Abstract

The 2025 Religious Holiday Allowance (THR) Service Post operates as a consultation and complaint mechanism for workers and employers regarding THR payments, established under Minister of Manpower Regulation No. 6 of 2016 and Government Regulation No. 36 of 2021 Article 9(1). This study examines the implementation of the THR Service Post by East Java's Manpower Office (Disnakertrans Jatim) as a worker consultation and grievance mechanism. Despite clear THR provisions in labor regulations, persistent issues such as delayed payments and unauthorized deductions underscore the need for effective protection mechanisms. Using a descriptive qualitative method, this research collected data through interviews, observations, and document analysis. Findings indicate that Disnakertrans Jatim's THR Post effectively facilitates worker complaints, though challenges remain including resource limitations, protracted mediation processes. These findings are expected to provide recommendations for optimizing the function of future posts in order to create harmonious industrial relations and ensure that workers' rights are fulfilled.

Keywords: Religious Holiday Allowance, Manpower Office East Java, Laborer

PENDAHULUAN

Tunjangan Hari Raya (THR) merupakan salah satu hak yang sangat penting bagi pekerja di Indonesia, terutama menjelang perayaan hari raya keagamaan. THR tidak hanya berfungsi sebagai bentuk penghargaan atas dedikasi dan kerja keras para pekerja, tetapi juga sebagai sumber dukungan finansial yang sangat dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dan persiapan perayaan. Pembayaran THR harus dilakukan selambat-lambatnya H-7 Lebaran 2025. Berdasarkan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan No. 6 Tahun 2016 dimana perusahaan wajib memberikan THR kepada karyawan yang telah bekerja secara terus-menerus selama satu bulan atau lebih. Bagi karyawan dengan masa kerja 12 bulan atau lebih, THR yang diberikan adalah sebesar satu bulan gaji.

Dalam upaya untuk mengatasi permasalahan ini, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Provinsi Jawa Timur telah mengambil langkah proaktif dengan membentuk Posko Satgas THR Keagamaan 2025. Posko ini dirancang sebagai pusat layanan konsultasi bagi pekerja yang mengalami kesulitan dalam mendapatkan THR mereka. Dengan adanya Posko ini, diharapkan pekerja dapat dengan mudah mengakses informasi mengenai hak-hak mereka, serta mendapatkan bantuan dalam menyampaikan keluhan kepada pihak berwenang. Posko Satgas THR juga berfungsi sebagai jembatan antara pekerja dan pengusaha, sehingga dapat menciptakan dialog yang konstruktif dalam menyelesaikan permasalahan yang ada.

Penelitian yang ditulis oleh Poetri Andera, Binti Azizatul Nafi'ah dengan judul "Peran Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Timur sebagai Mediator Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial" ini mengkaji tentang peran Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Timur sebagai mediator dalam menyelesaikan perselisihan industrial antara Wimpi Wahyu Akbar dengan PT. Usahatama Sentosa Mas, yang meliputi tuntutan pembayaran THR, upah tertunda, dan pengembalian dokumen pribadi, dimana melalui proses mediasi lima sidang yang difasilitasi Disnakertrans Jatim akhirnya tercapai kesepakatan perdamaian berupa pembayaran cicilan hutang gaji dan THR selama enam bulan serta pengembalian dokumen. Hal ini menunjukkan efektivitas mediasi

institusional dalam menyelesaikan konflik ketenagakerjaan bisa dilakukan tanpa melalui proses pengadilan (Andera & Nafi'ah, 2025). Dalam penelitian tersebut terdapat kesamaan yang signifikan dengan fokus penelitian penulis. Keduanya menyoroti peran penting Disnakertrans Provinsi Jawa Timur dalam menangani isu-isu ketenagakerjaan, khususnya terkait dengan pembayaran tunjangan hari raya (THR) dan upah tertunda.

Penelitian sebelumnya menunjukkan efektivitas mediasi institusional dalam menyelesaikan perselisihan antara pekerja dan perusahaan, yang mencerminkan upaya Disnakertrans dalam menciptakan solusi damai tanpa harus melalui proses pengadilan. Namun, perbedaan mendasar terletak pada pendekatan yang diambil sebab penelitian sebelumnya lebih fokus pada mediasi dalam konteks perselisihan yang telah terjadi, sedangkan penelitian ini akan menganalisis layanan Posko THR Keagamaan sebagai sarana preventif yang memberikan konsultasi dan pengaduan bagi pekerja sebelum konflik muncul. Dengan demikian, penelitian ini akan menyoroti bagaimana layanan Posko dapat berfungsi sebagai mekanisme proaktif dalam mencegah perselisihan ketenagakerjaan, serta memberikan rekomendasi untuk meningkatkan efektivitas layanan tersebut dalam mendukung hak-hak pekerja

METODE PENELITIAN

Metode penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi partisipatif, dan analisis dokumen. Wawancara dilakukan dengan berbagai pemangku kepentingan, termasuk dengan Pegawai Disnakertrans Jatim yang bertindak sebagai mediator pelayanan Posko THR, kemudian pekerja yang pernah melakukan pengaduan atau konsultasi ke layanan Posko THR Keagamaan serta perusahaan yang terlibat dalam penyelesaian sengketa THR. Observasi partisipatif dilakukan untuk memahami proses kerja posko secara langsung, sementara analisis dokumen digunakan untuk mengevaluasi laporan tahunan dan data statistik pengaduan yang tercatat. Pendekatan kualitatif dipilih karena mampu mengungkap nuansa dan kompleksitas

fenomena sosial yang tidak dapat sepenuhnya terangkum melalui pendekatan kuantitatif.

Temuan penelitian mengungkap bahwa Posko THR Keagamaan telah berperan sebagai mekanisme yang cukup efektif dalam memfasilitasi konsultasi dan pengaduan pekerja, terutama dalam hal penyediaan akses informasi yang mudah dan cepat. Namun, beberapa tantangan masih ditemui, seperti keterbatasan sumber daya manusia di posko, lamanya proses mediasi, serta rendahnya kesadaran pekerja di daerah terpencil mengenai keberadaan layanan ini. Di sisi lain, penelitian ini juga menemukan bahwa kolaborasi antara Disnakertrans Jatim dengan serikat pekerja dan lembaga swadaya masyarakat turut memperkuat fungsi posko. Implikasi dari temuan ini menunjukkan perlunya penguatan kapasitas kelembagaan posko, sosialisasi yang lebih masif, serta integrasi layanan ini dengan sistem pengaduan digital untuk meningkatkan jangkauan dan efisiensinya.

HASIL PEMBAHASAN

Pemberian Tunjangan Hari Raya (THR) Keagamaan kepada pekerja/buruh bertujuan untuk membantu memenuhi kebutuhan pekerja saat merayakan hari besar keagamaan. Hal ini juga merupakan kewajiban perusahaan dalam meningkatkan kesejahteraan pekerja serta bentuk perlindungan terhadap tenaga kerja. THR Keagamaan termasuk dalam penghasilan non-upah yang harus diberikan oleh perusahaan kepada karyawan sebelum perayaan hari raya keagamaan.

Pemerintah Provinsi Jawa Timur, sebagaimana dilakukan pada tahun-tahun sebelumnya, akan terus memantau pelaksanaan pembayaran Tunjangan Hari Raya (THR) Keagamaan tahun 2025. Bagi pengusaha yang tidak mematuhi kewajiban membayar THR Keagamaan, sesuai dengan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan Pasal 79, dapat dijatuhi sanksi administratif berupa teguran tertulis, pembatasan kegiatan usaha, penghentian sementara sebagian atau seluruh alat produksi, hingga pembekuan kegiatan usaha.

Pembentukan Posko Layanan THR Keagamaan di Jawa Timur merupakan respons terhadap kebijakan pemerintah pusat terkait pemberian THR. Hal ini diawali dengan terbitnya Surat Edaran Menteri Ketenagakerjaan Nomor

M/2/HK.04/III/2025 tertanggal 10 Maret 2025, yang mengatur pelaksanaan pemberian THR Keagamaan tahun 2025 bagi pekerja di perusahaan. Selanjutnya, diterbitkan pula Surat Edaran Menteri Ketenagakerjaan Nomor M/3/HK.04/III/2025 pada 11 Maret 2025, yang secara khusus mengatur pemberian bonus hari raya bagi pengemudi dan kurir pada layanan transportasi daring. Sebagai tindak lanjut dari kedua surat edaran tersebut, Gubernur Jawa Timur mengeluarkan Surat Edaran Nomor 560/1919/012/2025 pada tanggal 14 Maret 2025 tentang Tunjangan Hari Raya Keagamaan Tahun 2025 di wilayahnya.

Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Provinsi Jawa Timur akan mengoperasikan 54 titik Posko Pelayanan THR Keagamaan selama periode 17 hingga 27 Maret 2025. Layanan ini tersedia pada hari kerja dengan jam operasional pukul 08.00 - 15.00 WIB (Senin sampai Kamis) dan pukul 08.00 - 15.30 WIB (Jumat). Dari total posko tersebut, satu berlokasi di Kantor Utama Disnakertrans Jatim di Surabaya, sementara 14 posko lainnya tersebar di berbagai Unit Pelaksana Teknis Balai Latihan Kerja (UPT BLK) Disnakertrans yang berada di Pasuruan, Mojokerto, Singosari, Tulungagung, Wonojati, Madiun, Kediri, Ponorogo, Tuban, Jombang, Nganjuk, Bojonegoro, Jember, Situbondo, dan Sumenep (Disnakertrans, 2025).



Gambar 1.1 Launching Posko Pelayanan THR Keagamaan Jawa Timur pada tanggal 17 Maret 2025

Selain itu, Disnakertrans Jatim juga menyediakan berbagai kanal untuk pengaduan, termasuk posko fisik, layanan online, WhatsApp, dan website resmi di poskothr.kemnaker.go.id Pekerja yang ingin mengajukan pengaduan diwajibkan untuk melengkapi data identitas diri, identitas perusahaan, kronologi masalah, serta bukti-bukti pendukung seperti slip gaji dan perjanjian kerja. Proses ini dirancang untuk memastikan bahwa setiap pengaduan yang masuk dapat ditangani dengan cepat dan efektif. Selain itu, konsultasi juga difasilitasi secara online, dengan respons yang cepat dari pihak Disnakertrans, sehingga pekerja dapat memperoleh informasi yang dibutuhkan tanpa harus datang langsung ke posko.

3. Telah menerima Layanan Konsultasi dan telah selesai direspon :

Online (Whatsapp)	= 6 Konsultasi
Kanal Kementerian	= 39 Konsultasi
<hr/>	
Jumlah	= 45 Konsultasi

4. Telah menerima Laporan Pengaduan :

Posko THR	= 36 Pengaduan
-----------	----------------



Gambar 1.2 Data Jumlah Laporan terkait Konsultasi dan Pengaduan Layanan Posko THR Keagamaan Tahun 2025.

Berdasarkan data yang tercatat selama periode pelaksanaan Layanan Posko THR Keagamaan telah diterima total 45 permohonan konsultasi dari pekerja yang membutuhkan klarifikasi terkait ketentuan pembayaran THR. Dari jumlah tersebut, sebanyak 6 konsultasi disampaikan melalui layanan online berbasis WhatsApp sebagai bentuk adaptasi terhadap perkembangan teknologi digital, sementara 39 konsultasi lainnya masuk melalui kanal resmi Kementerian Ketenagakerjaan yang meliputi berbagai saluran komunikasi standar. Di sisi lain, Posko THR yang dibentuk khusus untuk menangani permasalahan implementasi kebijakan ini telah menerima 36 laporan pengaduan dari pekerja yang mengalami kendala dalam penerimaan hak THR-nya. Angka-angka ini menunjukkan tingginya tingkat partisipasi pekerja atau buruh dalam memanfaatkan mekanisme pengaduan dan

konsultasi yang disediakan pemerintah, sekaligus mencerminkan pentingnya pengawasan ketat terhadap pelaksanaan kewajiban pembayaran THR oleh perusahaan kepada pekerja sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Layanan Posko THR Keagamaan oleh Disnakertrans Jatim sebagai mekanisme konsultasi dan pengaduan pekerja dianalisis dengan menggunakan perspektif teori New Public Service dari Denhardt dan Denhardt (2000). Esensi dari pelayanan publik menurut teori ini terletak pada kemampuan institusi pemerintah untuk tidak hanya menyediakan mekanisme pengaduan formal, tetapi juga menciptakan ruang dialog yang inklusif dimana pekerja dapat secara aktif berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan terkait hak-hak mereka (Denhardt & Denhardt, 2000).

Implementasi Posko THR idealnya harus mencerminkan prinsip-prinsip akuntabilitas publik yang multidimensi, tidak hanya kepada hierarki birokrasi tetapi juga kepada masyarakat luas, serta menunjukkan komitmen terhadap keadilan sosial dengan memprioritaskan kelompok pekerja yang paling rentan. Teori New Public Service juga menuntut adanya transformasi dalam budaya pelayanan, dimana petugas posko perlu mengedepankan empati dan fleksibilitas dalam menangani berbagai kasus, memahami bahwa setiap pengaduan pekerja memiliki konteks sosial dan ekonomi yang unik. Dengan menerapkan lensa teori New Public Service, penelitian ini dapat mengevaluasi sejauh mana Disnakertrans Jatim tidak lagi sekadar menjadi penegak aturan, tetapi juga berperan sebagai fasilitator yang memastikan hak-hak pekerja terpenuhi melalui mekanisme yang transparan dan dialogis. Pendekatan ini tidak hanya menyelesaikan persoalan teknis pembayaran THR, tetapi juga membangun kepercayaan publik terhadap institusi pemerintah, sekaligus memperkuat tata kelola ketenagakerjaan yang lebih manusiawi dan berkeadilan.

Layanan Posko THR Keagamaan telah memberikan dampak positif yang nyata bagi perlindungan pekerja di Jawa Timur. Data tiga tahun terakhir menunjukkan tren peningkatan jumlah pengaduan yang berhasil diselesaikan, dari 78% pada 2019 menjadi 85% pada 2021. Peningkatan ini menunjukkan bahwa sistem yang dibangun semakin efektif dari waktu ke waktu. Selain itu, ada efek

domino positif dimana perusahaan-perusahaan menjadi lebih patuh dalam membayar THR karena mengetahui adanya mekanisme pengaduan yang efektif.

Dari perspektif pekerja, keberadaan posko memberikan rasa aman dan perlindungan hukum. Banyak pekerja, terutama yang tidak tergabung dalam serikat pekerja, yang sebelumnya tidak memiliki saluran untuk menyampaikan keluhan sekarang dapat memperjuangkan hak mereka melalui mekanisme formal. Hal ini secara tidak langsung juga meningkatkan posisi tawar pekerja dalam hubungan industrial.

Bagi pemerintah daerah, posko THR telah menjadi alat yang efektif untuk memetakan dan memantau kepatuhan perusahaan terhadap peraturan ketenagakerjaan. Data pengaduan yang terkumpul memberikan gambaran nyata tentang sektor-sektor dan wilayah-wilayah yang memiliki masalah serius dalam implementasi peraturan THR, sehingga intervensi kebijakan dapat lebih tepat sasaran.

SIMPULAN

Layanan posko THR keagamaan oleh Disnakertrans Jatim menunjukkan komitmen pemerintah dalam melindungi hak-hak pekerja. Keberadaan posko ini tidak hanya berfungsi sebagai mekanisme pengaduan dan konsultasi, tetapi juga sebagai sarana untuk meningkatkan kesadaran akan pentingnya kepatuhan terhadap peraturan yang ada. Dengan adanya layanan ini, diharapkan pekerja dapat lebih mudah mengakses informasi dan mendapatkan solusi atas permasalahan yang dihadapi terkait tunjangan hari raya. Sosialisasi mengenai hak-hak pekerja dan kewajiban pengusaha menjadi sangat penting untuk memastikan bahwa semua pihak memahami peran masing-masing dalam menjaga kesejahteraan tenaga kerja. Proses tindak lanjut terhadap pengaduan yang masuk juga menjadi indikator keberhasilan layanan ini. Dengan menindaklanjuti setiap pengaduan, Disnakertrans Jatim menunjukkan keseriusan dalam menangani isu-isu yang dihadapi pekerja.

DAFTAR PUSTAKA

- Andera, P., & Nafi'ah, B. A. (2025). Peran Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Timur sebagai mediator penyelesaian perselisihan hubungan industrial. *NUSANTARA: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial*, 12(3), 1233-1239. <https://doi.org/10.31604/jips.v12i3.2025.1233-1239>
- Ida Ayu Vera Wiry Paramita, A.A. Sagung Laksmi Dewi, dan Luh Putu Suryani, "Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Akibat Pelanggaran Pemberian Tunjangan Hari Raya Keagamaan Pada Masa Pandemi COVID-19," *Jurnal Preferensi Hukum* 3, no. 1 (Maret 2022): 103-107, <https://doi.org/10.22225/jph.3.1.4662.103-107>.
- Peraturan Menteri Ketenagakerjaan No. 6 Tahun 2016 tentang Tunjangan Hari Raya Keagamaan bagi Pekerja/Buruh di Perusahaan.
- Portal Berita Disnakertrans Jatim, "Disnakertrans Provinsi Jatim Launching 54 Posko Pelayanan THR Keagamaan." <https://disnakertrans.jatimprov.go.id/berita/508/disnakertrans-prov-jatim-launching-54-posko-pelayanan-thr-keagamaan>
- Radwithama, I. N. G., Dewi, A. A. S. L., dan Suryani, L. P. "Penerapan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 6 Tahun 2016 di PT. Braga Konsep Solusi," *Jurnal Preferensi Hukum* 2, no. 3 (2021): 564-569.
- Republic of Indonesia, Ministry of Manpower, Tanya Jawab Pemberian Tunjangan Hari Raya Keagamaan 2025 (Jakarta: Direktorat Jenderal PHI-Jamsos, 2025), 12.
- Robert B. Denhardt dan Janet Vinzant Denhardt, "The New Public Service: Serving Rather Than Steering," *Public Administration Review*, November 2000, doi:10.1111/0033-3352.00117.